



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah berkewajiban menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern Pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu pedoman operasional untuk mewujudkan keberhasilan atas pemantauan tindak lanjut pemeriksaan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan pemeriksaan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tamahan lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat LHP APIP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan intern berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan intern dan rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa/Direksi BUMD yang diperiksa.
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Tindak Lanjut adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan rekomendasi dalam LHP APIP.
3. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat Utama, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Instansi Pemerintah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan yang ditujukan kepada

- orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
6. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan Negara/Daerah.
 7. Hari adalah hari kalender.
 8. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
 10. Bupati adalah Bupati Sigi.
 11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sigi.
 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.

BAB II PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) LHP APIP diserahkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.
- (2) Bupati melalui Inspektorat menyampaikan LHP APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa terkait untuk mendapatkan Tindak Lanjut sesuai rekomendasi.

BAB III PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Pasal 3

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi LHP APIP, Inspektorat menyampaikan surat Bupati mengenai Tindak Lanjut kepada kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan/atau Pejabat yang diperiksa.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan/atau Pejabat yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP APIP.

- (2) Tindak Lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (3) Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi dan/atau divalidasi oleh Inspektorat.
- (4) Verifikasi dan/atau validasi oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan cukup, kompeten, dan relevan.
- (5) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP APIP diterima.
- (6) Penyampaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan/atau Pejabat yang diperiksa belum menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Inspektorat memberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal setelah Inspektorat memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan/atau Pejabat yang diperiksa tidak dapat menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung baik sebagian atau seluruh Tindak Lanjut rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada Bupati melalui Inspektorat.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan Tindak Lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan; dan/atau
 - d. menjadi terpidana.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan/atau Pejabat yang diperiksa dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP APIP.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan/atau Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut, dibentuk tim Pemantauan Tindak Lanjut yang ditetapkan dengan surat tugas oleh inspektur.
- (2) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung dari kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan/atau Pejabat yang diperiksa;
 - b. melakukan validasi jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung; dan
 - c. menyusun laporan hasil penyelesaian Tindak Lanjut.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Tindak Lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - b. Tindak Lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam matriks hasil validasi Tindak Lanjut.
- (5) Laporan hasil penyelesaian Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Dalam hal Tindak Lanjut telah selesai, dituangkan dalam berita acara tuntas.
- (7) Format matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan berita acara tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Matriks hasil validasi Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dihimpun dalam rekapitulasi hasil Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun ikhtisar laporan hasil pengawasan semester Inspektorat.

Pasal 9

Tanggungjawab administratif kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan/atau Pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP APIP dianggap selesai apabila telah menerima berita acara tuntas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 22 Februari 2024

BUPATI SIGI

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah

A. Matriks Hasil Validasi Tindak Lanjut

Nomor LHP :
Tanggal LHP :
Nama Obrik :

MATRIKS HASIL VALIDASI TINDAKLANJUT

No	Temuan			Penyebab			Rekomendasi			Tindaklanjuti				
	No	Kode	Uraian	No	Kode	Uraian	No	Kode	Uraian	No	Kode	Uraian	Nilai (Rp)	Status (S, D, B, TDL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14

Keterangan :

Status Hasil Tindaklanjuti terdiri atas

- S Sesuai Rekomendasi
- D Dalam Proses Tindaklanjuti
- B Belum Ditindaklanjuti
- TDL Tidak dapat ditindaklanjuti

B. Berita Acara Tuntas

BERITA PEMUTAKHIRAN TINDAKLANJUT
TEMUAN AUDIT YANG TELAH DITINDAKLANJUTI
SAMPAI DENGAN
NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal telah dilakukan pemutakhiran data temuan audit yang telah ditindaklanjuti bulan oleh auditi yang dihadiri oleh :

- 1. (APIP)
- 2.(Auditi)

Dalam Proses Pemutakhiran ini telah dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data atas audit APIP dengan hasil sebagai berikut :

No	No&Tgl LHP	Temuan Sebelum Pemutakhiran		Tindak Lanjut		Temuan setelah pemutakhiran	
		Jumlah Temuan	Nilai (Rp)	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)

Rincian temuan per LHP terdapat dalam lampiran berita acara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

.....,.....20...

Pimpinan Auditi


Pimpinan APIP

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I

NIP. 19721205 200212 1 007

